

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi berkembang semakin pesat. Teknologi yang lebih kompleks dapat memberikan efek positif atau negatif, itu semua tergantung pada bagaimana setiap orang menggunakannya. Sebagai pengguna dan inovator teknologi, manusia akan semakin canggih dalam penggunaan dan penerapan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dulu handphone hanya bisa digunakan untuk komunikasi saja. Dan sekarang ini, handphone juga bisa digunakan untuk media berbisnis dengan praktis.

Ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial memiliki sifat sosial dan membutuhkan komunikasi dengan sesama manusia yang hidup bermasyarakat dalam kehidupannya. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia selalu berhubungan antara satu sama lain, baik itu disadari atau tidak disadari mereka harus memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kehidupan sosial adalah aktivitas setiap orang yang didalamnya terdapat unsur sosial /kemasyarakatan untuk menjalankan kegiatan yang berhubungan satu sama lain, yang disebut muamalah.

Secara umum, tidak hanya perkembangan teknologi, perkembangan bisnis global juga berjalan secara simultan seperti pertumbuhan manusia. Kini, teknologi juga semakin menemukan hal-hal baru dan kemudian mengubahnya menjadi mesin dan metode baru yang memungkinkan produsen bekerja secara efektif untuk meningkatkan produktivitas. Akhirnya, penemuan baru ini mendorong munculnya banyak produk di berbagai bidang dengan membentuk banyak produk baru, yang menghadirkan kuantitas dan kualitas yang jauh lebih baik dari produk sebelumnya. Kemudian, seiring berjalannya waktu, industri global terus berkembang. Aktivitas saat ini pun semakin banyak orang yang memesan kendaraan atau bahkan menggunakan jasa. Sehingga banyak orang yang ingin memanfaatkan moment ini untuk dijadikan peluang bisnis sampingan.

Salah satunya bisnis yang memudahkan kalangan masyarakat. Ini yaitu Bisnis Paytren. Bisnis Paytren ini merupakan aplikasi berbasis android yang dipelopori oleh seorang Ustad Yusuf Mansyur. Pada awalnya aplikasi ini bisa digunakan untuk berbagai pembayaran keperluan sehari-hari seperti pembayaran tagihan listrik, tagihan air, tagihan telfon, pembelian pulsa, pembayaran BPJS dan lainnya bahkan di iming-imingi dengan pahala melalui berdonasi amal. Akan tetapi ternyata dibalik manfaat pembayaran tersebut, ternyata ada maksud tertentu yang lebih menggiurkan. Dalam *fiqih muamalah* sesuatu yang halal harus dikedepankan dan yang haram tentunya haruslah di jauhi, termasuk menjauhi *riba*. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahan : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”.²

Melihat fakta tersebut tentunya akan mengakibatkan berbagai permasalahan. Apakah bisnis paytren tersebut sudah sesuai perspektif hukum positif dan fiqh muamalah? Sehingga sesuai dengan latar belakang duduk perkara tersebut penulis tertarik buat mengadakan penelitian dengan judul “*Bisnis Paytren Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Muamalah* (Study Kasus Pada Mitra Pengguna Paytren di Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)”

Alasan peneliti mengambil penelitian di wilayah Campurdarat, Tulungagung ini karena dinilai masyarakat merupakan suatu bisnis dengan daya tarik yang menguntungkan terkait dengan sumber daya manusianya. hal ini menjadikan para pelaku bisnis yang dialami masyarakat sudah

² Gramedia, Al-Quran QS Al-Baqarah/1:275

menjalankan usahanya bertahun-tahun dan bagi mitra bisnis Paytren yang telah menjadikan pemanfaatan peluang ini dengan berbekal jaringan, dan perangkat gawai pintar.

Kemudian dari praktik bisnis ini, tidak menutup kemungkinan adanya salah satu pihak yang akan dirugikan dalam penerapannya. Hal ini dibuktikan meskipun sudah dijalankan bertahun-tahun masih menimbulkan banyak pro dan kontra dari berbagai kalangan. Oleh karena itu diharapkan bisnis Paytren ini bisa mulai diperhatikan agar bisnis ini bisa berjalan dengan hukum syariat islam atau pun hukum positif di Indonesia yang berlaku.

B. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana bisnis Paytren pada Mitra Pengguna di Desa Campurdarat Tulungagung dalam Perspektif Hukum Positif?
2. Bagaimana bisnis Paytren pada Mitra Pengguna di Desa Campurdarat Tulungagung dalam Fiqh Muamalah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana bisnis Paytren pada Mitra Pengguna di Desa Campurdarat Tulungagung dalam Perspektif Hukum Positif.
2. Untuk menganalisis bagaimana bisnis Paytren pada Mitra Pengguna di Desa Campurdarat Tulungagung Fiqh Muamalah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini semoga bisa dijadikan pertimbangan untuk pengguna bisnis Paytren.
 - b. Penelitian ini bisa diharapkan memberikan kontribusi akademis dan masukan tentang pemahaman bisnis Paytren
2. Secara Praktis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu.
 - b. Bagi mahasiswa penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu dan wawasan keilmuan khususnya bagi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

- c. Bagi masyarakat, penelitian untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang pemahaman berkaitan dengan Bisnis Paytren dalam perspektif Hukum Positif maupun Fiqh Muamalah untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan menambah karya ilmiah.

E. Penegasan Istilah

Dalam upaya mendapatkan pemahaman yang baik dan menghindari interpretasi yang berlainan, akan dijelaskan pengertian dari berbagai istilah yang sering digunakan dalam penelitian ini. Definisi yang diungkapkan ini merupakan patokan baku dalam penelitian ini. Adapun definisi operasional yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Konseptual

- a. Bisnis Paytren

Sebuah aplikasi yang dirancang untuk mempermudah pengguna dalam melakukan transaksi pembayaran, termasuk pengisian pulsa, pembayaran tagihan listrik, pembelian pulsa listrik, pembayaran PDAM, transaksi keuangan, pembayaran BPJS kesehatan, pembayaran layanan Speedy dan Telkom, pembelian voucher games, pembelian tiket pesawat, tiket kereta, dan layanan-layanan lainnya.³

- b. Hukum Positif

Hukum positif Indonesia merujuk pada seperangkat prinsip dan norma hukum yang telah ditetapkan secara tertulis maupun tidak tertulis, yang berlaku dan mengikat baik secara umum maupun khusus pada saat ini, dan ditegakkan oleh pemerintah atau melalui pengadilan di dalam negara Indonesia.⁴

³ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, edisi 2004 (Yogyakarta: FH UII Pres, 2004), hlm.1

⁴ <https://duniapendidikan.co.id/kekurangan-kelemahan-paytren/> diakses tanggal 12 januari 2021 pada pukul 12:00 WIB

c. Fiqh Muamalah

Pengertian dari muamalah yang sempit dengan penjelasan yang luas adalah seberapa banyak topik yang termasuk di dalamnya. Sebagai contoh, dalam pengertian yang lebih luas, muamalah mencakup masalah wanita, meskipun masalah waris sekarang diperinci dalam disiplin ilmu tersendiri, yaitu Mawaris (tirkah), karena topik waris sudah memiliki disiplin ilmu sendiri. Namun, dalam pemahaman muamalah yang lebih sempit, masalah waris tidak termasuk di dalamnya.⁵

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Penegasan istilah operasional penelitian ini dengan berjudul “*Bisnis Paytren Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Muamalah*” hal ini menguraikan bagaimana mekanisme bisnis paytren pada mitra pengguna di Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, Bagaimana bisnis paytren pada mitra Pengguna di Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka secara operasional penelitian yang mendiskripsikan tentang bagaimana hukumnya bisnis “Paytren Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh muamalah”.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ditulis sebagai upaya untuk menjaga keutuhan dalam penulisan skripsi ini agar terarah dan metodis, penyusunan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini berisi halaman (cover) halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan. Halaman keaslian tulisan, halaman pernyataan kesediaan publikasi, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman transiletarasi arab latin, halaman abstrak, halaman daftar isi, dan halaman daftar lampiran.

⁵ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media Publishing 2019), hlm. 4

2. Bagian Isi

Pada bagian ini terdiri dari 5 bab dengan masing masing rincian sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini menjadi pengantar yang berisikan latar belakang yang diteliti. Secara rinci pada bab ini menjabarkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah serta sistematika istilah.

BAB II : Kajian Pustaka. Pada bagian ini menjabarkan mengenai istilah tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang mana memuat teori-teori besar, hasil penelitian terdahulu dan kerangka konsep. Secara rinci akan menjelaskan tentang “Bisnis Paytren Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pada Mitra Pengguna Paytren di Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)”

BAB III : Metodologi Penelitian. Pada bagian ini memuat mengenai terkait dengan metodologi penelitian yang dipergunakan dalam pedoman guna mencapai hasil penelitian yang maksimal, dimana memuat rancangan penelitian berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, Teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Paparan Data dan Temuan Penelitian bagian ini memuat sub bab yang membahas mengenai profil. Di Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung menampilkan data serta hasil penelitian. Dengan detail dan terperinci akan menjelaskan temuan peneliti dalam topik sesuai “Bisnis Paytren Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Muamalah (Study Kasus Pada Mitra Pengguna Paytren di Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat. Kabupaten Tulungagung)” Bagian bab ini disusun sebagai upaya mendapatkan jawaban atas pertanyaan pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah.

BAB V : Pembahasan yang memuat Bagaimana bisnis paytren pada mitra pengguna di Desa Campurdarat Tulungagung dalam perspektif hukum positif, Bagaimana bisnis paytren pada mitra pengguna di desa campurdarat dalam fiqh muamalah

BAB VI : Penutup. Bagian ini menjadi bagian akhir dari penelitian yang memuat dan menunjukkan pokok penting dari keseluruhan pembahasan serta memuat kesimpulan yang menjadi jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dan akan ditutup dengan saran ditujukan kepada para pihak yang dianggap mempunyai kepentingan dan keterbatasan-keterbatasan dalam menjelaskan hambatan serta juga tantangan pada penelitian ini.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian ini memuat uraian tentang daftar rujukan,lampiran-lampiran dan riwayat hidup